

RETRIBUSI – PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL – PERDA – PENCABUTAN 2015

**PERDA KAB.TEMANGGUNG.NO.3, LD 2015/NO.4.TLD 48.LL. SETDA KAB.TEMANGGUNG : 5 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

- ABSTRAK** :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya maka perlu menetapkan Perda tentang Pencabutan Perda Kab. Temanggung Nomor 7 Tahun 2012.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UUNo.12 tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 9 tahun 1975; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERPRES No.25 Tahun 2008; PERPRES No.87 Tahun 2014; PERDA Kab. Temanggung No. 6 Tahun 2008; PERDA Kab. Temanggung No. 15 Tahun 2008; PERDA Kab.Temanggung No. 4 Tahun 2009; PERDA Kab. Temanggung No. 26 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencabutan Perda Kab. Temanggung No.7 Tahun 2012 tentang retribusi Penggantian Biaya cetak kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 79A yang mengamanatkan bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 10 April 2015
 - Penjelasan 1 hlm.